

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara berkembang yang membutuhkan dana untuk mendanai pembangunannya. Dana tersebut berasal dari berbagai macam sumber pemasukan Negara, salah satunya berasal dari pajak. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang belanja Negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada Negara yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan kemakmuran rakyat. Namun, sebagian besar masyarakat masih menganggap pajak sebagai beban yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya yang berujung pada penurunan pendapatan yang diperoleh. Berdasarkan pandangan tersebut, wajib pajak dapat melakukan tindakan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan pengghaelapan pajak. Penggelapan pajak adalah manipulasi illegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak (Halim,et al, 2016, 8). Penggelapan pajak adalah kelalaian yang disengaja terhadap Undang-undang dan peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak, seperti pemalsuan SPT.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I menyerahkan dua tersangka kasus penggelapan pajak berinisial RF dan TS ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Menurut catatan, kedua tersangka itu merugikan Negara sebesar Rp5,5 miliar. Tersangka berinisial RF merupakan Direktur dari PT RPP yang terbukti

merugikan Negara sebesar Rp3,9 miliar dan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut selama tahun 2011-2012. Sedangkan tersangka TS yang merupakan Direktur Utama PT BKM sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menyampaikan SPT masa PPN yang tidak benar isinya pada tahun 2014. Akibat perilaku tersangka Negara dirugikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39A huruf a atau pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sekurang-kurangnya sebesar Rp1,64 miliar (Nashrullah, 2020).

Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Lidyawati melalui Mahanto, Kabid PPIP dalam rilisnya mengatakan kasus dugaan pelanggaran pajak dilakukan oleh PT PIS terjadi sejak tahun 2018. PT PIS merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan BBM Solar bersubsidi yang terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei 2018 sampai dengan Desember 2018. Hasil pemeriksaan diduga dalam pelaporan pajak AV selaku direktur menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi. Hasil penghitungan yang dilakukan penyidik Kanwil DJP Sumbar dan Jambi ditemukan kerugian negara. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sekurang-kurangnya sebesar 2,5 miliar rupiah (Murni, 2021).

Faktor utama yang membuat para wajib pajak memilih tindakan penggelapan pajak daripada penghindaran pajak adalah karena penghindaran pajak memerlukan pengetahuan yang luas serta berkompeten dibidangnya. Selain itu, harus memahami

seluk beluk peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa melanggar peraturan yang ada. Kemudian pajak dipandang sebagai beban yang menyulitkan masyarakat terutama mereka yang kurang mampu sehingga harus menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Penyebab penggelapan pajak lainnya adalah karena wajib pajak tidak memahami kewajiban Negara, tidak mematuhi peraturan, dan wajib pajak merasa apa yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka terima. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah untuk dilakukan meskipun itu melanggar Undang-undang.

Hasil penelitian sebelumnya terkait *Tax Evasion* yaitu penelitian dari Rahayu dan Madjid (2018) mengenai Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap *Tax Evasion* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Evasion*. Sedangkan, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Evasion*. Terdapat motif dalam praktek *Tax Evasion* salah satunya adalah untuk memperkecil dan mengurangi beban pajak agar menjadi sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk mengurangi jumlah pajak semaksimal mungkin. Penggelapan pajak terjadi karena pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan pandangan tersebut terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak terdapatnya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka

keluarkan setiap bulannya. Dan tidak adanya transparansi tersebut yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak.

Sistem perpajakan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *Tax Policy*, *Tax Law*, dan *Tax Administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan Negara dalam target peroleha penerimaan pajak secara optimal (Rahayu, 2013, 75). Sistem perpajakan adalah gabungan berbagai unsur perpajakan dan administrasi perpajakan untuk memperoleh pajak. Menurut Siahaan (2010:187), Pembinaan wajib pajak dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Diterapkannya sistem perpajakan menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika prosedur sistem perpajakan yang diterapkan semakin baik, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.

Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak tahun ini bisa tumbuh sebesar 23,3% dari realisasi tahun lalu. meskipun pada tahun 2019, penerimaan pajak hanya tumbuh sebesar 1,4% secara tahunan, pemerintah masih tetap optimis bisa cepat target. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menyampaikan target tersebut sekiranya harus bisa diukur oleh otoritas pajak saat ini dengan segala upaya. Menurutny salah satu langkah strategi yang bisa diterapkan yaitu meluruskan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem perpajakan yang di anut oleh Indonesia yaitu *self assessment* di mana tanpa adanya mekanisme *link and match* maka tidak akan pernah diketahui dengan pasti berapa sesungguhnya total

tambahan kemampuan ekonomis dan pasti setiap tambahan kekayaan neto yang diperoleh wajib pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menilai untuk dapat sampai pada *proses link and match* diperlukan data yang terintegritasi secara utuh dan online untuk membandingkan pengakuan wajib pajak yang dilaporkan dalam SPT dengan fakta sebenarnya (Santoso, 2020).

Penelitian sebelumnya terkait Sistem perpajakan yaitu penelitian dari Fatimah dan Wardani (2017) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung menunjukkan bahwa Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Norma Subjektif, Kepatuhan, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak, namun Diskriminasi berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak.

Keadilan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penggelapan pajak. Keadilan pajak adalah apabila pajak yang dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan seharusnya sebanding dengan kemampuannya membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo dan Wirawan, 2003, 13). Menurut Mardiasmo (2016:4), Sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil yang dimaksud ialah menggunakan pajak secara umum serta menyeluruh, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan, adil dalam penerapannya yaitu memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran serta mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pemerintah menjelaskan UU PPh berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara umum, yaitu adanya nilai-nilai keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan senantiasa mempertahankan sistem self assessment. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini bertujuan agar wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya lebih cepat, mudah dan sederhana. Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan 5 (lima) kemudahan serta keadilan pajak. Lima kemudahan dan keadilan pajak yaitu Satu hari jangka waktu penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF), Keadilan pemeriksaan pajak, Kemudahan akses pajak, Kemudahan lapor pajak dan Kemudahan daftar pajak.

Hasil penelitian sebelumnya terkait Keadilan yaitu penelitian dari Pulungan (2015) Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. (*Tax Evasion*) bahwa Keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan penelitian Sulistiani dan Jayanto (2016) *Factors Affecting Individual Tax Payers Attitude to Do Tax Evasion (Empiris Study on Apparatus/ Public Official in Purbalingga District)* bahwa Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi melakukan penggelapan pajak.

Tarif pajak merupakan syarat persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amiruddin, 2012, 9). Sedangkan untuk penjabarannya sendiri

menurut Supramono dan Damayanti (2010:10), Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan sebab pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi etika wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Bila mereka merasa tarif pajak yang berlaku sangat tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak (Ervana, 2019).

Kementerian Keuangan perlu memikirkan insentif perpajakan lain, yaitu insentif tariff pajak untuk sektor usaha mikro dan kecil (UKM) serta insentif PPN. Kedua insentif tersebut dinilai lebih efisien lantaran berdampak langsung pada masyarakat dan konsumen. Sedangkan, relaksasi tarif pajak untuk UMK menurut Yustinus akan sangat membantu pengusaha kecil untuk mempertahankan bisnisnya di tengah tekanan perekonomian saat ini. Apalagi porsi usaha kecil di Indonesia sangat besar dalam perekonomian dalam negeri saat ini. Yustinus mengatakan, pemerintah bisa saja menetapkan usaha jenis mikro dan keci; dengan batasan omset tertentu setiap bulannya yang kemudian berhak mendapat pengurangan tarif pajak sekian persen.

Hasil penelitian sebelumnya terkait Tarif Pajak yaitu penelitian dari Tobing (2015) Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* atau penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Helmy (2016) Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi

Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak Studi Empiris pada WPOP Yang Melakukan Usaha di Kota Padang menunjukkan bahwa tarif pajak memberikan pengaruh signifikan positif terhadap praktik penggelapan pajak.

Berdasarkan sudut pandang Islam, pajak dalam bahasa arab disebut *Adh-dharibah* yaitu beban. Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai beban (Gusfahmi dalam Surahman dan Fadilah, 2017). Selain itu, *Adh-dharibah* memiliki arti sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang hanya digunakan sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu apabila sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul maal (kas negara). Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya adalah umat muslim seharusnya pemerintah dapat melaksanakan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal, yang mengedepankan transparansi, keadilan serta *good governance* dalam pengelolaan usaha dan aset-aset negara, sehingga dapat mengurangi kasus penggelapan pajak di Indonesia (Ridwansyah, 2013).

Rendahnya kesadaran wajib pajak terlihat dari realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama koja. Akibat dari rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yaitu setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan hampir selalu meningkat namun tidak pernah mencapai target maupun melampaui target yang telah ditetapkan (Bayu, wawancara, Januari 2021). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Koja. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan



suatu Negara dalam mengoptimalkan penggunaan dana pajak secara adil dan merata. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait tindakan penggelapan pajak. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah sampel dan periode yang digunakan. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang terdaftar di KPP Pratama Koja. Kemudian alasan memilih variabel sistem perpajakan dan keadilan pajak untuk membuktikan seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka peneliti menambah satu variabel berbeda yaitu tarif pajak. Alasan memilih variabel tarif pajak karena belum banyaknya peneliti yang menggunakan variabel tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Koja)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Bagaimana sistem perpajakan, keadilan pajak, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) ditinjau dari sudut pandang Islam?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk mengetahui sistem perpajakan, keadilan pajak, dan tarif pajak terhadap tindak penggelapan pajak (*tax evasion*) ditinjau dari sudut pandang Islam.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tindakan penggelapan pajak dan menambah pemahaman mengenai pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, dan tarif pajak yang mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi KPP Pratama Koja adalah penelitian ini diharapkan dapat membantu KPP Pratama Koja dalam menyusun kebijakan yang tepat guna meminimalkan tindakan penggelapan pajak khususnya dalam hubungan sistem perpajakan, keadilan pajak, dan tarif pajak.